

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 012/U/2002  
TENTANG  
SISTEM PENILAIAN DI SEKOLAH DASAR, SEKOLAH  
DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH LUAR BIASA TINGKAT  
DASAR, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun perlu dilakukan penyesuaian di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional perlu dilakukan penilaian hasil belajar secara sistematis dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah dan sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penilaian;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sistem Penyelenggaraan Penilaian Hasil Belajar di Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Madrasah Ibtidaiyah.

**Mengingat :**

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- f. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG  
SISTEM PENILAIAN  
DI SEKOLAH DASAR, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA,  
SEKOLAH LUAR BIASA TINGKAT DASAR,  
DAN MADRASAH IBTIDAIYAH.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan/atau hasil belajar siswa selama program pendidikan;
2. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik bagi negeri maupun swasta termasuk Sekolah Indonesia di luar negeri;
3. Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disebut Ujian adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan;
4. Tamat adalah predikat yang diberikan kepada siswa yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan;
5. Dinas Propinsi adalah dinas yang mengelola pendidikan di Propinsi;
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang mengelola pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Agama;
8. Kandep adalah Kantor Departemen Agama di Kabupaten/Kota;
9. Pemerintah adalah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

1. Penilaian hasil belajar secara sistematis dan berkelanjutan bertujuan untuk :
  - a. menilai hasil belajar siswa di sekolah;
  - b. mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat;
  - c. mengetahui mutu pendidikan pada sekolah.
2. Penilaian hasil belajar berfungsi sebagai :
  - a. alat penjamin, pengawas, dan pengendalian mutu pendidikan;
  - b. bahan pertimbangan dalam penentuan kenaikan kelas, kelulusan dan tamat belajar siswa pada sekolah;
  - c. bahan pertimbangan masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
  - d. umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran pada sekolah;
  - e. alat pendorong dalam meningkatkan kemampuan siswa.

## **BAB III**

### **JENIS DAN BENTUK PENILAIAN**

#### **Pasal 3**

1. Jenis penilaian di sekolah terdiri atas Penilaian Kelas dan Ujian;
2. Selain jenis penilaian sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian Tes Kemampuan Dasar dan Penilaian Mutu Pendidikan;
3. Penilaian dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan/praktek, pemberian tugas, dan kumpulan hasil kerja siswa (fortfolio);
4. Penilaian kelas dan ujian meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik.

#### **BAB IV**

#### **PESERTA PENILAIAN**

##### **Pasal 4**

1. Peserta Penilaian Kelas adalah seluruh siswa yang mengikuti pendidikan pada suatu kelas di sekolah;
2. Peserta Ujian adalah :
  - a. Siswa yang menyelesaikan program pendidikan di sekolah yang disertai dengan nilai laporan penilaian hasil belajar (rapot) secara lengkap;
  - b. siswa pindahan setara kelas akhir sekolah dari sekolah asing yang memiliki laporan/daftar nilai yang dikeluarkan oleh sekolah asal dan disahkan oleh instansi yang berwenang di bidang pendidikan dasar dan menengah;
3. Peserta Tes Kemampuan Dasar adalah siswa kelas 3;
4. Peserta Penilaian Mutu Pendidikan adalah siswa yang dipilih secara sampel di kelas yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

**BAB V****PENYELENGGARA PENILAIAN****Pasal 5**

1. Sekolah bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan penilaian kelas dan ujian;
2. Dinas Propinsi, Kanwil, Dinas Kabupaten/Kota, dan Kandep memantau penyelenggaraan penilaian di sekolah;
3. Pemerintah, Dinas Propinsi, dan Kanwil dapat menyelenggarakan Tes Kemampuan Dasar dan Penilaian Mutu Pendidikan;
4. Penyelenggaraan penilaian dimaksud pada ayat (1) dan (3) di atas meliputi perencanaan, penyimpanan bahan, pelaksanaan, pemeriksaan dan penilaian serta pelaporan.

**BAB VI****PENILAIAN KELAS****Pasal 6**

1. Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnos kesulitan belajar, memberikan umpan balik/perbaiki proses belajar mengajar dan penentuan kenaikan kelas;
2. Penilaian kelas terdiri atas ulangan harian, pemberian tugas, dan ulangan umum;
3. Bahan penilaian kelas dikembangkan berdasarkan kurikulum yang berlaku;
4. Waktu pelaksanaan penilaian kelas sesuai dengan program pengajaran/kalender pendidikan.

**BAB VII****UJIAN SEKOLAH****Pasal 7**

1. Ujian diselenggarakan oleh sekolah negeri

dan sekolah swasta yang telah memiliki izin pendirian;

2. Sekolah yang belum memilki izin pendirian menggabung pada sekolah yang telah memiliki izin pendirian;

3. Penyiapan bahan ujian disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan sekolah yang berlaku secara nasional dan mengacu pada kurikulum yang berlaku;

4. Sekolah dapat mempersiapkan bahan ujian dengan bekerjasama dengan sekolah lain atau lembaga lain;

5. Untuk keperluan penyelenggaraan Ujian dapat dibentuk panitia penyelenggara;

6. Waktu pelaksanaan Ujian diatur oleh sekolah dengan mengacu pada Kalender Pendidikan tahun pembelajaran yang sedang berjalan;

7. Mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian adalah semua mata pelajaran yang diajarkan sampai dengan tingkat kelas terakhir;

8. Ujian dilaksanakan melalui ujian tertulis dan ujian praktek sesuai dengan karakteristik dan tujuan mata pelajaran yang diujikan;

9. Ujian tertulis meliputi : Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial;

10. Ujian Praktek meliputi : Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Kerajinan Tangan dan Kesenian, Muatan Lokal, dan mata pelajaran khusus dengan jenis kelainannya pada SDLB/SLB tingkat dasar;

11. Ujian praktek dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum ujian tertulis.

#### **Pasal 8**

1. Pengawasan ujian dilakukan oleh guru yang ditugasi oleh masing-masing sekolah;
2. Pemeriksaan dan penilaian Ujian dilakukan panitia yang ditetapkan oleh sekolah dengan mengutamakan objektivitas dan transparansi.

#### **Pasal 9**

1. Hasil Ujian dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan tamat belajar dari sekolah;
2. Kepala Sekolah menyampaikan laporan Ujian terdiri atas laporan penyelenggaraan Ujian dan laporan hasil Ujian kepada dinas yang relevan atau Kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten.

#### **Pasal 10**

1. Ujian Pendidikan Agama diberikan sesuai dengan agama yang dianuti oleh siswa yang bersangkutan;
2. Pemberian nilai untuk mata pelajaran pendidikan agama kepada siswa pemeluk suatu agama tertentu yang disekolahnya tidak dapat diajarkan pendidikan agama bagi siswa yang bersangkutan, dilakukan oleh pembina agama yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. Dalam hal pembina agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat ditunjuk dan diangkat, penentuan pemberian nilai diserahkan pengaturannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.Kota atau Kantor Departemen Pendidikan Agama setempat.

#### **Pasal 11**



Biaya penyelenggaraab Ujian dibebankan kepada sekolah penyelenggara ujian melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan atau sumber lain, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TES KEMAMPUAN DASAR**

#### **Pasal 12**

1. Tes Kemampuan Dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (program remedial);
2. Tes Kemampuan Dasar dilakukan setiap tahun pada akhir kelas 3.

## **BAB IX**

### **PENILAIAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 13**

1. Penilaian Mutu Pendidikan dilakukan secara sampel untuk mengetahui mutu pendidikan sesuai dengan standar kompetensi nasional yang telah disepakati;
2. Penilaian Mutu Pendidikan dilakukan untuk mata pelajaran dan kelas tertentu sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 28 Januari

2002

MENTERI PENDIDIKAN

ttd

**A.MALIK FADJAR**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama;
6. Semua Direktur di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektoral Jenderal dan Sekretaris Badan Penilaian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Pendidikan Nasional;
9. Semua Gubernur;
10. Semua Bupati/Walikota;
11. Semua Kepala Dinas Pendidikan Propinsi;
12. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama;
13. Semua Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
14. Semua Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
15. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

16. KPKN setempat;
17. Komisi VI DPR-RI;
18. Ketua BMPS Pusat.

Salinan sesuai dengan  
aslinya

Biro Hukum dan Hubungan  
Masyarakat Departemen  
Pendidikan Nasional, Kepala  
Bagian Penyusunan  
Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan.

ttd

**Muslikh, SH**  
**NIP. 131479478**